

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN

JI. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website: pa-negarakalsel.go.id Email: pa.negara@gmail.com

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
 Nomor SOP
 : SOP/AP/60

 Tanggal Pembuatan
 : 02/05/2018

 Tanggal Revisi Pertama
 : 02/01/2019

Tanggal Efektif AG, 02/01/2019

Katua Pengadilan Agama Negara

Disahkan old

H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H MP. 19711117.0200312.2.003

SOP PENGARSIPAN

Dasar Hukum:

- PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedor di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilaln yang berada dibawahnya;
- SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan SOP Penyelesaian Perkara;
- Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan;
- 4. Pola Bindalmin;
- 5. Buku II;

Keterkaitan:

SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengarsipan perkara tidak akan tertib dan tertata dengan baik, serta temuan tidak akan berakhir.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. S2
- 2. S1

Peralatan/Perlengkapan:

Peralatan komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan, Box Arsin:

Pencatatan dan Pendataan:

Arsip Perkara Kepaniteraan

| | | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|--|---|------------|---------------------|---|----------|---|
| No | Aktivitas | Petugas Penyerahan Produk/Panm ud Hukum | Hakim / PP | Ketua / Panitera | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Α | Tata Cara Pengarsipan Berkas Perkara | | | | | | |
| 1. | Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim / Panitera Pengganti | Image: second content of the content | | | PC, Kertas, Alat tulis, Buku Register dan SIPP | 10 Menit | Inventarisasi berkas perkara |
| 2. | Mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif | 1 | | | PC, Kertas, Alat tulis, Buku Register dan SIPP | 10 Menit | Berkas perkara aktif dan tidak aktif |
| 3. | Menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal / horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan | 1 | | | PC, Kertas, Alat tulis, Buku Register dan SIPP | 10 Menit | Tersusunnya berkas perkara dalam ruang arsip (box arsip) |
| 4. | Menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a. Nomor urut box. b. Tahun perkara. c. Jenis perkara. d. Nomor urut perkara | Ť | | | PC, Kertas, Alat tulis, Buku Register dan SIPP | 10 Menit | Tercatatnya catatan nomor urut, tahun perkara, jenis perkara, dan nomor perkara secara urut pada box arsip perkara, |
| 5. | Membuat daftar isi yang ditempel dalam box. | | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 Menit | Daftar isi box |
| 6. | Menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memi-sahkan menurut klasifikasi perkara-nya dan disimpan dalam box tersendiri | ightharpoons | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Tersusunnya Arsip berkas perkara |
| 7. | Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di Perpustakaan | $\overline{+}$ | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Salinan putusan / penetapan yang telah dijilid |
| 8. | Memasukkan berkas perkara dalam Box, dan menyimpannya dalam Rak/Lemari. | — | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Arsip berkas perkara |
| 9. | Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Lemari (DIL] | +0 | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | DIR / DIL |
| В | Tata Cara Penghapusan Be | rkas Perkara | | | | | |
| 1. | Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun). | 9 | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Berkas perkara yang akan dihapus |
| 2. | Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk di simpan dalam Rak / Lemari tersendiri. | | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Arsip berkas perkara bersejarah |

| 3. | Membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkan nya kepada KPA melalui Panitera. | | | — | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 10 menit | Daftar inventarisir berkas yang akan dimusnahkan |
|-------|---|---------|--|---------------------|--|----------|---|
| 4. | Melakukan peng hapusan arsip berkas perkara yang telah meme- nuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama | | | | PC, Kertas, Alat tulis dan Referensi terkait | 1 hari | Berita acara penghapusan berkas perkara |
| 5. | Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengandilampiri berita acara penghapusan | | | $- \Box \leftarrow$ | PC, Kertas, alat tulis dan Referensi terkait | 1 jam | Laporan penghapusan berkas perkara |
| 6. | Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, Flash disc atau media lainnya | | | | PC, Kertas, alat tulis dan Referensi terkait | 1 jam | CD, Flash disc yang telah berisi softcopy arsip berkas perkara |
| DOKUN | DOKUMEN MASTER : | | | | | | |

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : _ _ _ _ _

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : U

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

 $dilarang\ menggandakan\ sebagian\ maupun\ secara\ keseluruhan\ dengan\ cara\ apapun$

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA